

**ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
ATAS HONORARIUM TENAGA AHLI DAN  
PEGAWAI TETAP PADA RUMAH SAKIT  
BUDI ASIH**

**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**EGA RIANI YULIANTHO**  
**201410315012**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honorarium Tenaga Ahli dan Pegawai Tetap Pada Rumah Sakit Budi Asih

Nama Mahasiswa : Ega Riani Yuliantho

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410315012

Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juli 2018



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan  
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honorarium Tenaga  
Ahli dan Pegawai Tetap Pada Rumah Sakit Budi Asih

Nama Mahasiswa : Ega Riani Yuliantho

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410315012

Program Studi/Fakultas : Akuntansi/ Ekonomi

Tanggal Lulus Ujian : 17 Juli 2018

Bekasi, 25 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M. .....  
NIP : 031707072

Sekretaris : Ridwan Anwar, S.E., M.M. .....  
NIP : 031509039

Anggota : Widi Winarso, S.E., M.M. .....  
NIP : 031509040

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Akuntansi

Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si.

NIP : 1304171

Dekan

Fakultas Ekonomi

Dr. Rorim Panday, M.M., M.T.

NIP : 1508228

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul **Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honorarium Tenaga Ahli dan Pegawai Tetap Pada Rumah Sakit Budi Asih.**

Ini adalah benar- benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila ada dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya imi, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk dan digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Ega Riani Yuliantho  
201410315012

## ABSTRAK

**Ega Riani Yuliantho, 201410315012.** Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium Tenaga Ahli dan Pegawai Tetap.

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaan yang dilakukan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh pemerintah. PPh Pasal 21 atas pegawai tetap maupun bukan pegawai dalam sebuah instansi akan dilakukan perhitungan, pemotongan oleh pihak ketiga tempat pegawai dan bukan pegawai tersebut bekerja dan pada akhirnya pihak ketiga akan menyetorkannya kepada pemerintah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kementerian Keuangan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah proses Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2015, 2016 dan 2017 yang dilakukan Rumah sakit Budi Asih telah sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan daftar rekap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, SPT masa tahun 2015, 2016, dan 2017, serta wawancara dengan bagian administrasi dan keuangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa Rumah sakit Budi Asih dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong pada tenaga ahli belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan pemotongan pada pegawai tetap telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebaiknya PPh Pasal 21 atas tenaga ahli dilakukan sesuai ketentuan PER-16/PJ/2016 dan dalam perhitungannya diharapkan tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik sehingga dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Kata kunci :** Bukan Pegawai, Pegawai Tetap, Pemotongan PPh pasal 21, Penyetoran PPh pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 21

## ***ABSTRACT***

**Ega Riani Yuliantho, 201410315012.** *Analysis of Withholding, Deposit and Reporting of Income Tax Article 21 Upon Honorarium of Experts and Permanent Employees.*

*Any person who obtains income on the work performed shall be subject to Article 21 Income Tax (PPh) by the government. Income Tax Article 21 of the permanent or non-employee in an agency shall be calculated, withholding by third party where the employee and not the employee work and ultimately the third party will deposit it to the government through the payment point appointed by the Ministry of Finance and report it to the Tax Office KPP). The purpose of this research is to know whether the process of Calculation, Cutting, and Reporting of Article 21 Income of 2015, 2016 and 2017 conducted by Budi Asih Hospital is in accordance with the taxation law. 36 Year 2008 regarding Income Tax. The type of research is descriptive qualitative. Source of data used list recap calculation Income Tax Article 21, SPT period 2015, 2016, and 2017, and interviews with the administration and finance. The result of the research shows that Budi Asih Hospital in carrying out the calculation of Article 21 tax withheld on the experts is not in accordance with the applicable tax regulations, and the deduction on permanent employees has been in accordance with Law no. 36 Year 2008 regarding Income Tax. Article 21 of the expert tax shall be conducted in accordance with the provisions of PER-16 / PJ / 2016 and the calculation is expected to continue to calculate Article 21 with good tax so that in the deposit and reporting of Article 21 Income is still in accordance with the tax laws and regulations.*

**Keywords :** Not Employees, Permanent Employee, Cutting PPh chapter 21, Depositing PPh pasal chapter 21, Reporting PPh chapter 21

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Jenjang Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan penelitian berjudul **“Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honorarium Tenaga Ahli dan Pegawai Tetap Pada Rumah Sakit Budi Asih”**


Atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Rorim Panday, M.M., M.T. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elia Rossa, SE.Ak, M.Si., CA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M. Selaku Pembimbing I Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Tutiek Yoganingsih, S.E., M.Si. Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua tercinta, papa dan mama, serta keempat kakak dan satu adik tercinta penulis yang selalu mendukung dalam segala keadaan baik

- senang maupun sedih, dan tidak pernah berhenti dan lelah untuk selalu mendoakan penulis.
8. Seluruh pegawai Rumah Sakit Budi Asih, yang telah membantu dan memberikan izin riset kepada penulis.
  9. Dea, Febby, Anggita dan Lilis (DEFAL) sahabat penulis yang setia menemani dalam suka maupun duka selama masa kuliah.
  10. Sri Wulandari yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
  11. Mba Meylani Sukma, Mba Rinta Mulia Dewinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.
  12. Mba Ayu Anita Putri yang selalu bersedia memberikan informasi dan masukan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
  13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan waktu, penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.



Bekasi, 25 Juli 2018

Penulis

**Ega Riani Yuliantho**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.3 Jenis Pajak.....	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.2 Pajak Penghasilan.....	11
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	11
2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan .....	11
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan .....	11
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21.....	13
2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	14
2.3.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
2.3.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Final .....	16
2.3.7 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
2.4 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	17
2.5 Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	17
2.5.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	17
2.5.2 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.	18
2.5.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	21
2.6 Pajak Penghasilan Tenaga Ahli.....	22
2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Tenaga Ahli .....	22
2.6.2 Tarif Pajak Penghasilan Tenaga Ahli.....	22
2.7 Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21....	23
2.7.1 Ketentuan Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 21 .....	23
2.7.2 Ketentuan Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 21.....	23
2.8 Surat Pemberitahuan (SPT).....	23
2.8.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) .....	23
2.8.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	24
2.9 Penelitian Terdahulu .....	25
2.10 Kerangka Pemikiran.....	29
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Tahapan Penelitian .....	31
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
3.3.1 Tempat Penelitian .....	31
3.3.2 Waktu Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32

3.5 Metode Analisis Data.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data yang digunakan .....	33
<b>BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN</b>	
4.1 Rumah Sakit Budi Asih.....	35
4.1.1 Sejarah Rumah Sakit Budi Asih .....	35
4.1.2 Visi, Misi, Nilai Dasar .....	35
4.1.3 Struktur Organisasi .....	36
4.2 Analisis PPh Pasal 21 Tenaga ahli .....	37
4.2.1 Analisis PPh Pasal 21 Tenaga Ahli perhitungan Rumah Sakit Th.2015.....	37
4.2.2 Analisis PPh Pasal 21 Tenaga Ahli berdasarkan PER-32/PJ/2015 .....	40
4.2.3 Analisis PPh Pasal 21 Tenaga ahli perhitungan Rumah Sakit Th.2016.....	45
4.2.4 Analisis PPh Pasal 21 Tenaga Ahli berdasarkan PER-16/PJ/2016 .....	46
4.2.5 Analisis PPh Pasal 21 Tenaga ahli perhitungan Rumah Sakit Th.2017.....	49
4.2.6 Analisis PPh Pasal 21 Tenaga Ahli berdasarkan PER-16/PJ/2016 Th 2017 .....	51
4.3 Analisis PPh Pasal 21 Pegawai Tetap .....	53
4.3.1 Analisis PPh Pasal 21 Pegawai Tetap perhitungan Rumah Sakit Th.2015.....	53
4.3.2 Analisis PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PER-32/PJ/2015 .....	62
4.3.3 Analisis PPh Pasal 21 Pegawai Tetap perhitungan Rumah Sakit Th.2016.....	66
4.3.4 Analisis PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PER-16/PJ/2016 .....	70
4.3.5 Analisis PPh Pasal 21 Pegawai Tetap perhitungan Rumah Sakit Th.2017.....	73
4.3.6 Analisis PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PER-16/PJ/2016 Tahun 2017 .....	77

4.4 Penyetoran dan Pelaporan .....	79
4.4.1 Penyetoran.....	79
4.4.2 Pelaporan.....	80
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Saran.....	96
Daftar Pustaka .....	97



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008	18
2.2	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.3	Penelitian Terdahulu	25
4.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli menurut Rumah sakit Budi Asih Tahun 2015	39
4.2	Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PER-32/PJ/2015	42
4.3	Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli menurut Rumah sakit Budi Asih Tahun 2016	45
4.4	Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli berdasarkan PER-16/PJ/2016	47
4.5	Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli menurut Rumah sakit Budi Asih Tahun 2017	49
4.6	Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli tahun 2017 berdasarkan PER-16/PJ/2016	51
4.7	Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap menurut Rumah sakit Budi Asih Tahun 2015	55
4.8	Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap menurut Rumah sakit Budi Asih Tahun 2016	66
4.9	Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap menurut Rumah sakit Budi Asih Tahun 2017	73
4.10	Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21 oleh pihak Rumah Sakit Budi Asih	80
4.11	Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 oleh pihak Rumah Sakit Budi Asih	81

<b>Tabel</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
4.12	Perbandingan DPP Tenaga Ahli oleh pihak Rumah sakit dan PER-32/PJ/2015	82
4.13	Perbandingan DPP Tenaga Ahli oleh pihak Rumah sakit dan PER-16/PJ/2016	83
4.14	Perbandingan DPP Tenaga Ahli oleh pihak Rumah sakit dan PER-16/PJ/2016 Tahun 2017	84
4.15	Menentukan DPP Kumulatif berdasarkan PER-32/PJ/2015	85
4.16	Menentukan DPP Kumulatif berdasarkan PER-16/PJ/2016	86
4.17	Menentukan DPP Kumulatif berdasarkan PER-16/PJ/2016 Tahun 2017	87
4.18	Perbandingan PPh pasal 21 dokter tahun 2015	88
4.19	Perbandingan PPh pasal 21 dokter tahun 2016	89
4.20	Perbandingan PPh pasal 21 dokter tahun 2017	89
4.21	Perbandingan jumlah PPh pasal 21 atas pegawai tetap tahun 2015	90
4.22	Perbandingan jumlah PPh pasal 21 atas pegawai tetap tahun 2016	91
4.23	Perbandingan jumlah PPh pasal 21 atas pegawai tetap tahun 2017	92

## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
-----------------------------	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Permohonan Riset  
Lampiran 2 Surat Keterangan Riset  
Lampiran 3 Perhitungan PPh Pasal 21 tenaga ahli dan pegawai tetap th. 2015  
Berdasarkan rumah sakit dan peraturan perpajakan  
Lampiran 4 Perhitungan PPh Pasal 21 tenaga ahli dan pegawai tetap th. 2016  
Berdasarkan rumah sakit dan peraturan perpajakan  
Lampiran 5 Perhitungan PPh Pasal 21 tenaga ahli dan pegawai tetap th. 2017  
Berdasarkan rumah sakit dan peraturan perpajakan  
Lampiran 6 Surat Setor Pajak tahun 2015  
Lampiran 7 Bukti Penerimaan Negara tahun 2015  
Lampiran 8 Surat Pemberitahuan Masa tahun 2015  
Lampiran 9 Daftar Bukti Pemotongan tenaga ahli dan pegawai tetap th. 2015  
Lampiran 10 Bukti Pemotongan tenaga ahli dan pegawai tetap tahun 2015  
Lampiran 11 Bukti Penerimaan Surat tahun 2015  
Lampiran 12 Surat Setor Pajak tahun 2016  
Lampiran 13 Bukti Penerimaan Negara tahun 2016  
Lampiran 14 Surat Pemberitahuan Masa tahun 2016  
Lampiran 15 Daftar Bukti Pemotongan tenaga ahli dan pegawai tetap th. 2016  
Lampiran 16 Bukti Pemotongan tenaga ahli dan pegawai tetap tahun 2016  
Lampiran 17 Bukti Penerimaan Surat tahun 2016  
Lampiran 18 Surat Setor Pajak tahun 2017  
Lampiran 19 Bukti Penerimaan Negara tahun 2017  
Lampiran 20 Surat Pemberitahuan Masa tahun 2017  
Lampiran 21 Daftar Bukti Pemotongan tenaga ahli dan pegawai tetap th. 2017  
Lampiran 22 Bukti Pemotongan tenaga ahli dan pegawai tetap tahun 2017  
Lampiran 23 Bukti Penerimaan Surat tahun 2017  
Lampiran 24 Struktur Organisasi Rumah Sakit Budi Asih  
Lampiran 25 Uji Referensi Skripsi  
Lampiran 26 Kartu Bimbingan Skripsi  
Lampiran 27 Daftar Riwayat Hidup